



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

RENCANA AKSI KEGIATAN 2020-2024

**SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya sehingga revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Revisi RAK Setditjen P2P dilakukan sejalan dengan revisi Renstra Kementerian Kesehatan dan Revisi RAP Ditjen P2P. Lingkup revisi RAK Setditjen P2P pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan perubahan numenklatur Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Kami menyadari dokumen Rencana Aksi Kegiatan ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dukungan manajemen. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan manajemen program P2P, khususnya pada tim kerja dilingkungan Setditjen P2P

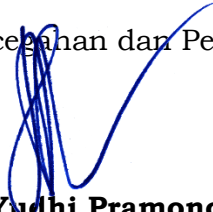
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Program P2P.

Akhirnya, semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 30 Juni 2022

Sekretaris Direktorat Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



dr. Yudi Pramono, MARS

NIP. 197603192006041001

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia, menyebabkan kematian ratusan ribu orang diseluruh dunia, membuat sistem kesehatan mengalami tekanan yang sangat besar dan mengganggu aktivitas ekonomi dan mengubah perilaku pribadi dan sosial. Pandemi juga menyadarkan bahwa diperlukan ketahanan kesehatan dan perubahan kebijakan dan strategi dalam menghadapi pandemi. Tahun 2022, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mewujudkan *herd immunity*, penanganan pandemi secara lebih baik dan berkelanjutan serta transformasi sektor kesehatan.

Transformasi kesehatan dilaksanakan dengan menegakkan enam pilar yakni 1). Transformasi Layanan Primer, 2). Transformasi Layanan Rujukan, 3). Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, 4). Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, 5). Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan 6). Transformasi Teknologi Kesehatan. Untuk menjamin pelaksanaan keenam pilar transformasi kesehatan ini maka Kemenkes merevisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sehingga lebih mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi kesehatan tersebut.

Sejalan dengan revisi Renstra Kemenkes, dilakukan juga revisi Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen P2P dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Ditjen P2P. Dalam revisi RAK Setditjen P2P dilakukan perubahan pada visi, misi, tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), arah kebijakan dan strategi. Revisi RAK Setditjen P2P dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

2. KONDISI UMUM

Penguatan tata kelola manajemen dan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk memastikan penyediaan pelayanan kesehatan berbasis kinerja yang lebih baik. Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tata kelola manajemen. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2021 menunjukkan nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 35.16, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yakni sebesar 34.21 dengan peningkatan sebesar 2.8%. Hasil penilaian pada aspek pemenuhan dan reform pada tahun 2020 menunjukkan perlu peningkatan capaian pada area Penataan Sistem Manajemen SDM dan Penguatan akuntabilitas.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu isu utama yang berkaitan erat dengan pencapaian program kesehatan. SDM memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Ketersediaan SDM yang belum sesuai dengan beban kerja dan peta jabatan menjadi salah satu permasalahan pada Ditjen P2P. Keterbatasan dan ketidakmerataan SDM tersebut berpotensi menjadi penghambat dalam pencapaian program Ditjen P2P. Dinamika organisasi dalam reformasi birokrasi menuju mekanisme kerja kolaboratif mendorong kebutuhan SDM yang lebih *agile* dan kompeten. Untuk mewujudkan profesionalisme SDM sebagai penggerak pelaksanaan program, maka kompetensi menjadi isu lainnya yang menjadi perhatian sesuai dengan amanat pada Undang-

Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2020, maka kompetensi SDM meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Pengembangan kompetensi menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM. Pengembangan kompetensi ini dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 tahun. Kondisi yang ada saat ini, pengembangan kompetensi telah diupayakan pada setiap satuan kerja namun hasilnya belum maksimal. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan sesuai dengan dinamika globalisasi, maka diupayakan melalui penguatan jabatan fungsional. Kebijakan *inpassing* jabatan fungsional menjadi salah satu strategi dalam memperkuat jabatan fungsional. Selain itu pula adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi juga mendorong adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Sampai saat ini, pejabat fungsional di Ditjen P2P baru memenuhi 57%. Kebijakan lainnya juga melalui pemenuhan formasi jabatan fungsional melalui penerimaan CPNS dan PPPK.

Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menunjukkan penurunan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai SAKIP Ditjen P2P sebesar 92.13 menurun menjadi 77.72 pada tahun 2021 dengan persentase penurunan sebesar 16%. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 ditemukan permasalahan antara lain:

- Dalam hal perencanaan kinerja terdapat permasalahan antara lain Dokumen Renstra belum direviu secara berkala, target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, dokumen Renstra belum digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana kinerja tahunan, Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan, Rencana Aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala dan target kinerja belum ditetapkan dengan baik.
- Dalam hal pengukuran kinerja terdapat permasalahan antara lain IKK belum direviu secara berkala, hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan pemanfaatan sebagai dasar

pemberian) reward dan punishment, pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, IKK belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya, pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan dan IKK belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

- Dalam hal pelaporan kinerja, permasalahan yang ditemukan yakni informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja, belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, belum digunakan dalam perbaikan perencanaan belum dapat diandalkan. Selain itu masih ditemukan Laporan Kinerja satker yang belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.
- Dalam hal evaluasi kinerja, ditemukan permasalahan yakni hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata, belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang, belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan, belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan. Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
- Permasalahan yang ditemukan dalam capaian kinerja yakni capaian kinerja tahun ini tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, ketaatan tindak lanjut LHA, tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, target belum dicapai dan masih adanya temuan KN.

3. POTENSI DAN TANTANGAN

Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terdapat 8 area perubahan yakni area manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan public. Area manajemen perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja

organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, Ditjen P2P telah melakukan berbagai upaya dalam wujud pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dimaksud, diantaranya yaitu menetapkan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Ditjen P2P, AOC, dan Tim Zona Integritas Ditjen P2P; menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi Ditjen P2P; mendiseminasikan Surat Edaran Sesditjen P2P tentang Pelaksanaan RB dan WBK/WBBM di lingkungan Ditjen P2P; melaksanakan internalisasi Budaya Kerja, *Capacity Building*, publikasi pelaksanaan RB melalui media cetak, sosial, dan elektronik, Penguatan dan Pendampingan ZI; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB dan tindak lanjut atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB.

Berbagai upaya tersebut telah mampu meningkatkan konsistensi keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai Ditjen P2P dalam melaksanakan reformasi birokrasi; mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja Ditjen P2P yang semakin meningkat; menurunkan resistensi terhadap perubahan; serta meningkatkan budaya perubahan di lingkungan Ditjen P2P. Konsistensi keterlibatan pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, internalisasi dan publikasi informasi yang mutakhir tentang RB, dan peningkatan frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut yang diperlukan, masih menjadi tantangan sampai saat ini.

Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat sehingga menyebabkan tidak produktifnya pelaksanaan program/kegiatan dan sulitnya pencapaian indikator dan target yang telah ditetapkan. Selain itu, selaras dengan penerapan deregulasi kebijakan, Ditjen P2P diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan agar peraturan perundang-undangan yang diterbitkan lebih meningkat kualitasnya, komprehensif, dan mampu laksana. Ditjen P2P telah melakukan berbagai upaya yakni melaksanakan identifikasi peraturan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang tidak

harmonis/sinkron/bersifat menghambat; melaksanakan pemetaan kebijakan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang tidak harmonis; serta melaksanakan revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat. Berbagai upaya di atas yang telah dilakukan Ditjen P2P secara konsisten dapat menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ditjen P2P, dan menurunkan jumlah kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi guna menjaga keberlanjutan pelaksanaan deregulasi kebijakan dan meningkatkan pengelolaan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya kepentingan sektor lain yang dipandang dari sisi teknis kesehatan tidak sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan sehingga kebijakan kesehatan yang dibangun belum dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan secara efektif, efisien, dan komprehensif; dan proses pembahasan peraturan perundang-undangan yang membutuhkan waktu tidak sebentar serta proses penyusunan yang memerlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif guna mengurangi potensi tidak harmonis/tidak sinkron/dan bersifat menghambat.

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Ditjen P2P secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Ditjen P2P telah melakukan berbagai upaya dalam wujud pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dimaksud, diantaranya yaitu melakukan penataan dan evaluasi organisasi Ditjen P2P, melakukan analisis mandat dan desain organisasi Ditjen P2P, menyusun proses bisnis KKP sehingga terbitnya Kepmenkes tentang Proses Bisnis KKP, menyusun klasifikasi dan menata kelembagaan KKP sehingga terbitnya Permenkes tentang Klasifikasi serta Organisasi dan Tata Kerja KKP, melakukan Evaluasi Klasifikasi UPT, melakukan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional di lingkungan

Ditjen P2P, dan melakukan penataan jabatan fungsional di lingkungan Ditjen P2P. Dalam pelaksanaannya, tantangan dan hambatan yang perlu diatasi guna menjaga keberlanjutan pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi, yaitu perlunya masa adaptasi pegawai terhadap perubahan organisasi dan birokrasi yang telah dilaksanakan; belum adanya/lengkapya peraturan teknis yang mengatur mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi; dan masih terdapat proses penataan organisasi Pusat dan UPT yang mempengaruhi kinerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Peta proses bisnis pencegahan dan pengendalian penyakit yang telah ditetapkan berdasarkan Kepmenkes Nomor 10882 Tahun 2020 memberikan informasi aktivitas rangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien sesuai rencana strategis, yang selanjutnya turunan dari peta proses bisnis tersebut menjadi kegiatan-kegiatan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang saat ini masih terus dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan sistem kerja baru di Kementerian Kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan tata kelola Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah diselenggarakan secara mandiri dalam bentuk inovasi dan memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi satuan-satuan kerja di pusat dan di daerah yang mencakup sistem informasi transaksi data pelayanan Kesehatan, manajemen sumber daya, manajemen kinerja dan manajemen pelayanan Kesehatan. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan bagian lainnya dari Penataan tatalaksana telah diselenggarakan oleh Ditjen P2P dengan publikasi informasi-informasi secara terbuka kepada stakeholder dan masyarakat dan mudah diakses melalui pemanfaatan berbagai media informasi sesuai dengan kaidah-kaidan aturan yang berlaku. Menghadapi tuntutan perubahan birokrasi dan perkembangan teknologi informasi, Ditjen P2P perlu segera meningkatkan transformasi digital

dalam tata kelola pemerintahan secara terintegrasi seluruh dukungan layanan manajemen di pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan upaya-upaya pengendalian dan pencegahan penyakit.

Penguatan pengawasan pada Ditjen P2P telah dilakukan dengan berbagai upaya yakni terbentuknya tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui SK Dirjen P2P, melakukan monitoring evaluasi penanganan gratifikasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut berjalan dengan baik. Dalam rangka penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Ditjen P2P telah dibentuk Tim Penilai PIPK di Lingkungan Ditjen P2P melalui SK Dirjen Nomor HK.02.02/I/184/2021. Sejumlah 65 satker Ditjen P2P telah menyusun Laporan PIPK TA 2021 dengan hasil pengendalian intern atas laporan keuangan P2P dinyatakan efektif, dengan catatan masih dijumpai kelemahan pengendalian intern di satker Ditjen P2P yakni belum adanya mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja, serta belum terdapat prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan perbaikan dilakukan tepat waktu ketika ditemukan penyimpangan. Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penerapan dan penilaian PIPK adalah pembinaan dan sosialisasi PIPK yang belum optimal, adanya perubahan kebijakan yang dinamis baik pada peraturan di bidang pengelolaan keuangan negara maupun peraturan di internal organisasi yang berdampak terhadap penerapan PIPK.

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Setiap tahun dilakukan evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Adanya perubahan PermenPANRB terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Pemenpan RB

25 Tahun 2012 menjadi Permenpan 88 Tahun 2021 menjadi tantangan untuk penilaian SAKIP terbaik Ditjen P2P kedepan. Perolehan nilai sangat memuaskan sangat dipengaruhi oleh adanya inovasi dibidang perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi, telah terwujud good governance, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform) dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- Koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
- Penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- Pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- Koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- Pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- Pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
- Pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan yakni, (i) layanan dasar dan perlindungan sosial, (ii) produktivitas, dan (iii) pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*).

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Ditjen P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Sekretariat Ditjen P2P sebagai pemberi dukungan manajemen pada program P2P menetapkan visi yakni “Terwujudnya tata kelola manajemen yang bersih dan akuntabel dalam mendukung masyarakat bebas penyakit dan Kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Setditjen P2P juga telah menetapkan misi tahun 2022-2024 untuk menjamin terwujudnya visi Setditjen P2P yakni:

1. Peningkatan pengelolaan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi program
2. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi
3. Penguatan akuntabilitas kinerja
4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara
5. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
6. Peningkatan hubungan masyarakat
7. Penataan organisasi dan tata laksana
8. Penguatan pengawasan internal dan advokasi hukum
9. Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan kearsipan
10. Peningkatan Sumber Daya Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2. TUJUAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko diwilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Tujuan strategis Setditjen untuk mewujudkan visi dan misi adalah Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

3. SASARAN STRATEGIS

Sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian maka sasaran strategis Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020 – 2024 adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjadi 36 pada akhir tahun 2024.

2. Meningkatnya Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjadi 91% pada akhir tahun 2024.

5. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lainnya telah mengalami perubahan numenklatur dan target pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen
Tahun 2020-2024**

Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)
Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pada revisi RAK Sekretariat Direktorat Jenderal ditetapkan 2 Indikator Kinerja Kegiatan yakni:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, yang kemudian disempurnakan kembali melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Sebagai bentuk implementasi RB Kementerian Kesehatan telah memiliki Road Map RB Kementerian Kesehatan periode 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/278/2016.

Dalam implementasi RB, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara untuk melihat pencapaian target dan sasaran RB yang telah dicanangkan, sehingga dapat disusun upaya perbaikan yang nyata dalam upaya pelaksanaan implementasi RB sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam *Road Map* RB. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan melalui mekanisme PMPRB yang dikirimkan ke Kementerian PAN-RB dan penilaian eksternal RB dilakukan oleh Tim RB Nasional Kementerian PAN-RB untuk memvalidasi hasil PMPRB yang telah dikirimkan Kementerian Kesehatan. Dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh internal Kementerian Kesehatan menggunakan unsur penilaian komponen Pengungkit (Proses), untuk menilai program-program reformasi birokrasi diukur melalui 8 (delapan) area perubahan. Nilai komponen pengungkit ini akan menjadi nilai Reformasi Birokrasi dalam Indikator Kinerja Kegiatan dalam RAK Setditjen P2P.

2. Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Untuk memperoleh hasil kinerja anggaran dilakukan Evaluasi Kinerja Anggaran yakni suatu proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Setditjen P2P adalah mendukung kebijakan dan stratefi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan Teknologi. Arah kebijakan dukungan manajemen dan teknis lainnya adalah:

1. Penguatan Reformasi Pemerintah
2. Penguatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
3. Penguatan Wilayah Bebas Korupsi.

4. Peningkatan nilai kinerja anggaran
5. Pemenuhan, peningkatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Arah kebijakan Setditjen P2P didukung melalui strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan, penangnggaran, informasi dan evaluasi
2. Meningkatkan pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum dan rumah tangga
3. Peningkatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Keuangan
4. Peningkatan Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal, Pelayanan humas dan protokoler Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
5. Peningkatan Advokasi, Sosialisasi dan Bimbingan teknis pengelolaan dukungan manajemen dan teknis lainnya secara terpadu dan berkala
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam dukungan manajemen dan teknis lainnya
7. Peningkatan kapasitas dan Penataan sumber daya manusia
8. Peningkatan kolaborasi dan integrasi lintas unit utama dan lintas program
9. Peningkatan publikasi kegiatan teknis program melalui media

Secara khusus strategi yang dilakukan untuk penguatan reformasi birokrasi dilingkungan Ditjen P2P yakni:

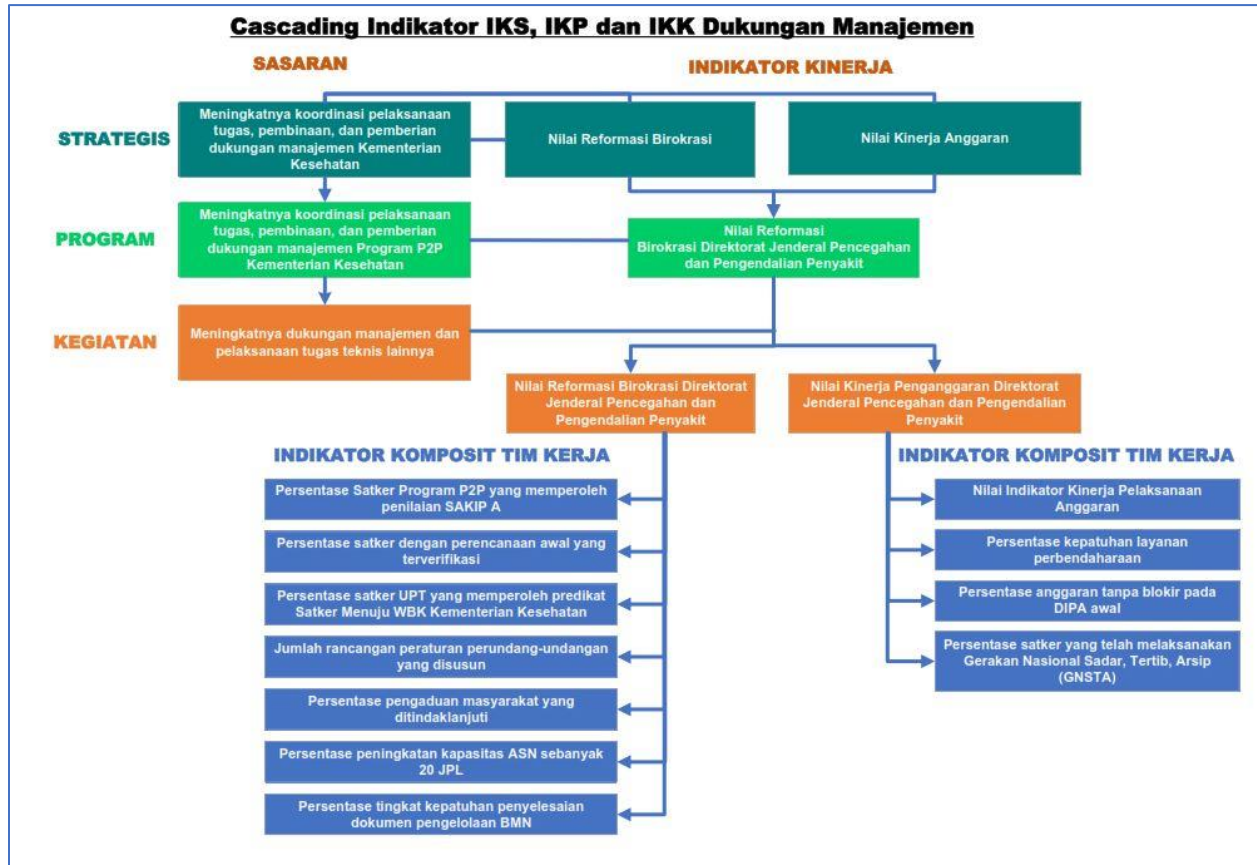
1. Meningkatkan motivasi dan eksistensi pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT
2. Memperkuat pelaksanaan koordinasi Tim RB dan AOC Ditjen P2P serta Tim ZI WBK dan AOC pada 61 (enam puluh satu) Satker UPT
3. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT
4. Melakukan revisi dan penetapan revisi terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat terkait peraturan perundang-undangan di 5 unit kerja Ditjen P2P.
5. Melakukan penataan dan evaluasi organisasi pada 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT

6. Memperkuat eksistensi dan implementasi SOP yang sesuai dengan peta proses bisnis di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT
7. Memperkuat eksistensi dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Ditjen P2P dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT
8. Memperkuat pengelolaan SDM di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 Satker UPT
9. Memperkuat pengelolaan Akuntabilitas di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 Satker UPT.
10. Meningkatkan *public campaign* dan pengelolaan Gratifikasi, SPIP, Pengaduan Masyarakat, WBS, Penanganan Benturan Kepentingan, dan Pembangunan Zona Integritas di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 Satker UPT
11. Melaksanakan pemberian Reward dari Direktur Jenderal P2P (Eselon I) kepada Satker UPT yang memperoleh Predikat WBK/WBBM di tingkat Kemenkes dan/atau Nasional dan Satker UPT yang capaian kinerjanya di atas 100% di seluruh indikator kinerja
12. Meningkatkan inovasi dan penerapan Transformasi Digital dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 6 Unit Kerja Pusat dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT dan meningkatkan jumlah Unit Kerja Pusat dan jumlah Satker UPT untuk menciptakan inovasi pelayanan internal dan pelayanan publik serta meningkatkan jumlah inovasi pelayanan internal dan pelayanan publik agar pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat.
13. Meningkatkan respon positif pegawai dan masyarakat terhadap persepsi korupsi dan pelayanan publik di lingkungan Ditjen P2P

BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis

Gambar 1. Cascading IKS, IKP dan IKK Dukungan Manajemen



B. Target Kinerja

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen P2P

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
1	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	35.3	35.6	36

2	Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	86	90	91
---	---	----	----	----

Selain Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Ditjen P2P, telah ditetapkan indicator komposit dari setiap substansi pada Sekretariat Ditjen P2P seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Target Indikator Komposit Dukungan Manajemen

IKK	Indikator Komposit	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP A	-	-	10	15	20
	Persentase satker dengan perencanaan awal yang terverifikasi	100	100	100	100	100
	Persentase satker UPT yang memperoleh predikat Satker Menuju WBK Kementerian Kesehatan	35	39	42	45	49
	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	9	10	10	11	11
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80	85	90	95	100
	Persentase peningkatan kapasitas ASN	45	50	55	60	65

IKK	Indikator Komposit	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	sebanyak 20 JPL					
	Persentase tingkat kepatuhan penyelesaian dokumen pengelolaan BMN	75	80	85	90	95
	Persentase jumlah satker yang telah melaksanakan gerakan nasional sadar tertib arsip	-	20	30	40	50
Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	92	93	94	95
	Persentase kepatuhan layanan perbendaharaan	86	89	90	92	93
	Persentase Anggaran tanpa blokir pada DIPA awal	80	82	85	88	95

C. Kegiatan

Untuk mencapai target indikator Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dilakukan kegiatan yakni:

1. Kegiatan Tim Kerja Program dan Informasi antara lain:
 - a. Penyusunan Petunjuk Perencanaan
 - b. Penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Penyusunan Kebijakan Program.
 - c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi meliputi Monitoring evaluasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK)

- e. Pemantauan Pelaksanaan Program melalui monev secara berkala, pemantauan E Monev Penganggaran dan E Monev Bappenas e performance
 - f. Memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Kinerja diseluruh satker.
 - g. Melakukan pertemuan pemantauan dan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Kegiatan Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
- a. Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Lintas Sektor/Program
 - c. Pemantauan Implementasi Simponi pada wajib bayar
 - d. Peningkatan Kapasitas Penyusun Laporan Keuangan.
 - e. Penyusunan SPIP dan updating satker pusat
 - f. Konsolidasi pelaksanaan anggaran dan monitoring RPK/RPD.
 - g. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
3. Kegiatan Tim Kerja Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
- a. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal
 - b. Implementasi dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
 - c. Penyusunan dan monitoring evaluasi SOP
 - d. Pendampingan assesment penilaian satker WBK/WBBM
 - e. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala
4. Kegiatan Tim Kerja Kepegawaian dan Umum
- a. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia
 - b. Perencanaan kebutuhan pegawai telah disusun sesuai kebutuhan unit kerja, dan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja telah selaras dengan kinerja utama.
 - c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi telah diidentifikasi sesuai dengan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi

- d. Penetapan kinerja individu telah diukur sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya, dilakukan secara periodik (bulanan), telah dimonev dan sudah dijadikan dasar pemberian reward dan punishment.

Untuk mencapai target indikator Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dilakukan kegiatan yakni:

1. Kegiatan Tim Kerja Program dan Informasi
 - a. Menyusun Petunjuk Teknis Perencanaan dan Anggaran
 - b. Koordinasi dengan satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dekonsentrasi untuk memastikan penginputan realisasi volume kegiatan dan indikator kinerja kegiatan setiap bulan.
 - c. Melakukan pertemuan Monev Kinerja Anggaran yang melibatkan satker pusat, UPT dan dekonsentrasi.
 - d. Melakukan pertemuan evaluasi Perjanjian Kinerja dengan melibatkan semua satker pusat, UPT dan dekonsentrasi.
2. Kegiatan Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
 - a. Konsolidasi pelaksanaan anggaran dan monitoring RPK/RPD.
 - b. Monitoring kepatuhan pelaksanaan layanan perbendaharaan.
 - c. Melakukan revisi halaman III DIPA secara berkala
 - d. Melakukan pemantauan realisasi anggaran pada tingkat unit kerja dan satuan kerja

E. Kerangka Regulasi

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sekretariat Ditjen P2P dalam dukungan manajemen dan teknis lainnya tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat. Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lintas sektor dan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Seditjen P2P, beberapa regulasi yang dibutuhkan antara lain:

1. Regulasi dalam perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik

2. Regulasi pelaksanaan pengumpulan data, pengelolaan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Regulasi dalam pengelolaan BMN dan Keuangan
4. Regulasi dalam Pengelolaan Pelayanan Umum, kepegawaian dan Layanan pengadaan
5. Regulasi dalam pengelolaan Media

F. Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- f. Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- g. Pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- h. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- j. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- k. Pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- l. Pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
- m. Pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal;
- n. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

- o. Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal.
- b. Kelompok jabatan fungsional.

G. Kerangka Pendanaan

Tabel 4. Alokasi Anggaran IKK Setditjen P2P

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Pelaksana
		2022	2023	2024	
1	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.273.791	1.273.775	1.273.636	Timker Program dan Informasi, Timker Keuangan dan BMN, Timker Hukormas, Timker Kepegawaian dan Umum
2	Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	580.000	600.000	650.000	Timker Program dan Informasi, Timker Keuangan dan BMN

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan yakni:

- Pemantauan Nilai Kinerja Anggaran dilakukan setiap bulan melalui aplikasi e monev penganggaran SMART DJA. Pemantauan triwulanan dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui monev kinerja anggaran.
- Pemantauan Nilai Reformasi Birokrasi dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui pertemuan dan pendampingan implementasi Reformasi Birokrasi.

B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Pertemuan Nasional Evaluasi Ditjen P2P yang dilakukan setiap tahun dengan melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lembaga Lainnya, Unit Pelaksana Teknis dilingkungan P2P, Dinas Kesehatan Provinsi dan Lintas Program dilingkungan Kementerian Kesehatan

C. Pengendalian

Tahun 2021 telah dibentuk Sistem Kepatuhan Internal (SKI) Ditjen P2P yang mempunyai tugas yakni melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata Kelola unit kerja serta reformasi birokrasi, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, melakukan pemantauan dan evaluasi manajemen resiko, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern. Untuk peningkatan kinerja SKI diperlukan peningkatan kapasitas SKI dalam melaksanakan peran dan fungsinya

Matriks Rencana Aksi Kegiatan Ditjen P2P

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (000)
1	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Meningkatkan motivasi dan eksistensi pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT 2. Memperkuat pelaksanaan koordinasi Tim RB dan AOC Ditjen P2P serta Tim ZI WBK dan AOC pada 61 (enam puluh satu) Satker UPT 3. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT 4. Melakukan revisi dan penetapan revisi terhadap	6 Unit kerja pusat dan 61 UPT	2022-2024 65 unit/satker (2022) 67 unit/satker (2023) 2022-2024 2022-2024	- Sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi - Peningkatan kapasitas SDM terkait RB yang melibatkan pimpinan dan pegawai - Koordinasi internal tim RB, AoC, Zona Integritas - Media komunikasi sosial sebagai wadah komunikasi anggota yang dikelola Unit Kerja yang membidangi reformasi birokrasi - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di unit kerja dan satker - Koordinasi untuk mengidentifikasi, analisis,	2022: 1.273.791 2023: 1.273.775 2024: 1.273.636

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (000)
			kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat terkait peraturan perundang-undangan di 5 unit kerja Ditjen P2P 5. Melakukan penataan dan evaluasi organisasi pada 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT		2022-2024	dan pemetaan serta melakukan revisi terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat ▪ Koordinasi untuk penataan dan evaluasi organisasi di kantor pusat dan UPT ▪ Pendampingan penataan dan evaluasi organisasi di unit kerja dan satker pusat ▪ Pendampingan pelaksanaan Evaluasi Klasifikasi UPT ▪ Pendampingan pelaksanaan Peningkatan Klasifikasi UPT ▪ Pendampingan penataan dan evaluasi Wilayah Kerja/Wilayah Layanan UPT	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (000)
			6. Memperkuat eksistensi dan implementasi SOP yang sesuai dengan peta proses bisnis di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT 7. Memperkuat eksistensi dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Ditjen P2P dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT 8. Memperkuat pengelolaan SDM di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 Satker UPT		65 unit/satker (2022) 67 unit/satker (2023) 65 unit/satker (2022) 67 unit/satker (2023) 2022-2024	▪ Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di Satker UPT ▪ Pendampingan dan penyusunan SOP AP ▪ Monitoring dan evaluasi SOP AP di unit kerja dan satker ▪ Koordinasi pelaksanaan KIP di kantor pusat dan UPT ▪ Pendampingan pelaksanaan tugas PPID ▪ Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (000)
			9. Memperkuat pengelolaan Akuntabilitas di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 Satker UPT 10. Meningkatkan <i>public campaign</i> dan pengelolaan Gratifikasi, SPIP, Pengaduan Masyarakat, WBS, dan Penanganan Benturan Kepentingan di 6 (enam) Unit Kerja Pusat dan 61 Satker UPT 11. Melaksanakan pemberian Reward dari Direktur Jenderal P2P (Eselon I) kepada Satker UPT yang memperoleh Predikat		2022-2024 2022-2024	- Koordinasi untuk perencanaan SDM di unit kerja dan satker - Peningkatan kapasitas SDM - Pendampingan SAKIP di unit kerja dan satker pusat - Peningkatan kapasitas SDM - Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja - Pendampingan penyusunan RAK satker - Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di daerah - Koordinasi pelaksanaan kegiatan di kantor pusat dan UPT - Pendampingan pelaksanaan <i>public</i>	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (000)
			WBK/WBBM di tingkat Kemenkes dan/atau Nasional dan Satker UPT yang capaian kinerjanya di atas 100% di seluruh indikator kinerja 12. Meningkatkan inovasi dan penerapan Transformasi Digital dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 6 Unit Kerja Pusat dan 61 (enam puluh satu) Satker UPT dan meningkatkan jumlah Unit Kerja Pusat dan jumlah Satker UPT untuk menciptakan inovasi pelayanan internal dan pelayanan publik serta meningkatkan jumlah inovasi pelayanan internal dan pelayanan publik agar		2022-2024	<i>campaign</i> dan pengelolaan Gratifikasi, SPIP, Pengaduan Masyarakat, WBS, dan Penanganan Benturan Kepentingan ▪ Monitoring dan evaluasi pengelolaan Gratifikasi, SPIP, Pengaduan Masyarakat, WBS, dan Penanganan Benturan Kepentingan ▪ Koordinasi penilaian reward pada satker UPT yang memperoleh Predikat WBK/WBBM ▪ Pemberian Penghargaan (Reward) dari Direktorat Jenderal P2P (Eselon I) kepada Satker UPT yang memperoleh Predikat WBK/WBBM di tingkat Kemenkes dan/atau Nasional dan Satker UPT yang capaian kinerjanya di atas 100% di seluruh indikator kinerja	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (000)
			pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat. 13. Meningkatkan respon positif pegawai dan masyarakat terhadap persepsi korupsi dan pelayanan publik di lingkungan Ditjen P2P		2022-2024	▪ Membentuk Tim Inovasi dan Penerapan Transformasi Digital di unit kerja dan satker ▪ Koordinasi untuk membuat Inovasi dan Penerapan Transformasi Digital di unit kerja dan satker. ▪ Monitoring dan evaluasi Pembuatan Inovasi dan Penerapan Transformasi Digital ▪ Survei Persepsi Korupsi dan Survei Kepuasan Pelayanan ▪ Koordinasi untuk menindaklanjuti hasil monev pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi dan Survei Kepuasan Pelayanan	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (000)
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Meningkatkan pemantauan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran 2. Meningkatkan koordinasi pusat dan daerah untuk memastikan penginputan realisasi volume kegiatan dan indikator kinerja kegiatan setiap bulan.	6 satker pusat, 61 satker UPT dan 34 satker dekonsentrasi 6 satker pusat, 61 satker UPT dan 34 satker dekonsentrasi	2020-2024 2020-2024	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pertemuan koordinasi secara berkala (daring)	2022: 580.000 2023: 600.000 2024: 650.000

DEFENISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Defenisi Operasional	Cara Perhitungan	Target		
				2022	2023	2024
1	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Indikator Nilai Reformasi Birokrasi dilingkungan Direktorat Jenderal P2P adalah hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Direktorat Jenderal P2P. Data diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Unit Utama Kementerian Kesehatan. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.	Nilai RB dilingkungan Ditjen P2P diperoleh dari penilaian PMPRB terhadap komponen pengungkit untuk aspek pemenuhan dan aspek reform, sedangkan aspek hasil antara tidak dilakukan penilaian, demikian pula dengan komponen hasil tidak dilakukan penilaian terhadap unit Eselon I.	35.3	35.6	36
2	Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari: 1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi Anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, Efisiensi dan	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan	86	90	91

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Defenisi Operasional	Cara Perhitungan	Target		
				2022	2023	2024
		capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA KL secara tahunan. 2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam Renja K/L dan Renstra K/L secara tahunan. 3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.				

MATRIKS KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2020-2024

No	Indikator	Kegiatan	Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Koordinasi	4,971,729,003	5,233,398,950	5,508,841,000	5,798,780,000	6,088,719,000
		Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	1,301,694,161	1,370,204,380	1,442,320,400	1,518,232,000	1,594,143,600
		Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	867,560,615	913,221,700	961,286,000	1,011,880,000	1,062,474,000
		Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	1,174,003,588	1,235,793,250	1,300,835,000	1,369,300,000	1,437,765,000
		Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi	751,166,815	790,701,910	832,317,800	876,124,000	919,930,200
		Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	877,303,825	923,477,710	972,081,800	1,023,244,000	1,074,406,200
		Layanan Dukungan Manajemen Internal	31,599,616,198	33,262,753,893	35,013,425,150	36,856,237,000	38,699,048,850
		Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	1,441,615,189	1,517,489,673	1,597,357,550	1,681,429,000	1,765,500,450
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,633,429,696	1,719,399,680	1,809,894,400	1,905,152,000	2,000,409,600
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	868,139,343	913,830,888	961,927,250	1,012,555,000	1,063,182,750
		Layanan umum dan perlengkapan	4,154,497,157	4,373,154,903	4,603,320,950	4,845,601,000	5,087,881,050
		Layanan Data dan Informasi	211,102,873	222,213,550	233,909,000	246,220,000	258,531,000
		Layanan Perkantoran	20,279,963,289	21,347,329,778	22,470,873,450	23,653,551,000	24,836,228,550

No	Indikator	Kegiatan	Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Layanan Prasarana Internal	3,010,868,651	3,169,335,423	3,336,142,550	3,511,729,000	3,687,315,450
		Layanan Manajemen SDM Internal	8,222,660,082	8,655,431,665	9,110,980,700	9,590,506,000	10,070,031,300
		Layanan Manajemen SDM	2,855,712,070	3,006,012,705	3,164,223,900	3,330,762,000	3,497,300,100
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5,366,948,012	5,649,418,960	5,946,756,800	6,259,744,000	6,572,731,200
		Layanan Manajemen Kinerja Internal	12,024,698,093	12,657,576,940	13,323,765,200	14,025,016,000	14,726,266,800
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10,478,844,966	11,030,363,123	11,610,908,550	12,222,009,000	12,833,109,450
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,545,853,127	1,627,213,818	1,712,856,650	1,803,007,000	1,893,157,350
		Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,784,955,483	2,931,532,088	3,085,823,250	3,248,235,000	3,410,646,750
2	Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Layanan BMN	2,784,955,483	2,931,532,088	3,085,823,250	3,248,235,000	3,410,646,750
		Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,662,369,515	11,223,546,858	11,814,259,850	12,436,063,000	13,057,866,150
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,180,283,379	3,347,666,715	3,523,859,700	3,709,326,000	3,894,792,300
		Layanan Manajemen Keuangan	4,748,721,478	4,998,654,188	5,261,741,250	5,538,675,000	5,815,608,750
		Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P	2,733,364,657	2,877,225,955	3,028,658,900	3,188,062,000	3,347,465,100